



P E N E T A P A N
No. 07/Pdt.G/2015/PN.MAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negen Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

Pr. LINCE MAUDI, Umur 82 Tahun, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Angrek, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato ;

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGUGAT;

MELAWAN

1. Pr. SALAMI HATAMA, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato ;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT I;

2. Lk. SOPYAN MOHAMMAD, Pekerjaan tukang bengkel, bertempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT II;

3. Lk. DIDIN TONTOA, bertempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT III;

4. Pr. NASBI MOHAMMAD, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Istri dari Tergugat III;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT IV;

5 Lk ASRI MASIGA
Hal. 1 dari 4 hal Pen No 07/Pdt G/2015/PN MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Lk. ASRI MASIGA USUP, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,
Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT V;

6. Pr. NILAWATI MOHAMMAD, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Istri dari Tergugat V;
Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT VI;

7. Lk. ISMAIL KASIM, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato ;
Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT VII;

8. Lk. ISMAIL DAUD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT VIII;

9. Lk. Sumkono Kaluku alias Kono, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT IX;

Pengadilan Negeri Tersebut;


Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor :
07/PEN.PDT/2015/PN.MAR tertanggal 15 April 2015 tentang Penetapan Majelis
Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
07/PEN.PDT/2015/PN.MAR tertanggal 15 April 2015 tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama perkara tersebut ;

Menimbang
Hal. 2 dari 4 hal Pen. No 07/Pdt.G/2015/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 15 April 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa di bawah Register Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.MAR Tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, tanggal 27 April 2015 Penggugat hadir sendiri kepersidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak hadir dipersidangan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat Permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.MAR, tanggal 27 April 2015;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 , 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan pertama dan Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 07/Pdt.G/2015/PN.MAR dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN
Hal 3 dari 4 hal Pen No 07/Pdt.G/2015/PN.MAR

MENETAPKAN


1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata No. 07/Pdt.G/2015/PN.MAR dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 891.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari: **Senin, tanggal 27 April 2015**, oleh kami: **MOHAMMAD SYAFII, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWANTO, SH.** dan **ALFIANUS RUMONDOR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ARMAN SAID, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, TergugatVII, Tergugat VIII dan Tergugat IX.

Hakim Anggota,



1. IRWANTO, SH.

Hakim Ketua,


MOHAMMAD SYAFII, SH.

2. ALFIANUS RUMONDOR, SH.

Panitera Pengganti,


ARMAN SAID, SH.
Biaya-biaya:

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp.700.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Materai putusan	Rp. 6.000,-
5. Biaya proses/ATK	Rp 150.000,-+
JUMLAH	Rp.891.000,-

(Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Pen. No.07/Pdt.G/2015/PN.MAR